

## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dibawah akan ditemukan beberapa kesimpulan:

1. *Kafaah* dalam pandangan hukum Islam dilihat dari segi agama dan segi sosial. Dalam segi agama sendiri dilihat dari keislaman atau nasab, dan dilihat dari segi ketaatannya dalam menjalankan perintah agama. Sedangkan dari pandangan segi sosial dapat dilihat dari keturunan, keluarga laki-laki berasal dari keluarga baik-baik. Serta juga dilihat dari merdeka atau kekayaan dalam artian sanggup membayar ahar dan nafkah perkawinan.
2. Peran *kafaah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga:
  - a. Berperan dalam berupaya menjadikan rumah tangga yang bahagia sejahtera dan harmonis.
  - b. Berperan dalam mengurangi potensi konflik dan faktor-faktor pemicu pertengkaran.
  - c. Berperan dalam mempermudah interaksi interpersonal antara suami istri.
  - d. Berperan dalam kontribusi pada upaya memperoleh keturunan
  - e. Berperan dalam hal agama, akhlak dan budi perketi serta menjaga kehormatan antara pasangan suami istri.
3. *Kafaah* di era modern pada konteks materialisme:
  - a. Dapat mengurangi risiko konflik terkait masalah finansial
  - b. Mendukung dan bekerjasama dalam pengelooan keuangan
  - c. Meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga
  - d. Memperkuat rasa saling menghormati dan bertanggung jawab
  - e. Memperkuat ikatan emosional antara pasangan

### B. Saran

Penting bagi pasangan untuk memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pasangan dapat membangun hubungan

yang kokoh, mendukung perkembangan positif keluarga, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

